



**P U T U S A N**  
**Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DHENI RAMADHANI Bin HERY ADNAN BASRI;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DP. Payung Negara Km 16.5 RT 02 RW 03  
Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Julita, SH** dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera) yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tertanggal 15 Oktober 2018;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 505/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DHENI RAMADHANI Bin HERY ADNAN BASRI**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut tissue;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama APRIDAYANTI ZEBUA No. Rek. 0580855962;
  - 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam beserta sim card 082375671184;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu beserta sim card 085268780059 dan 085758597831;
  - 1 (satu) buah kaca pirek);**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-2660-CR;**(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa tertanggal 25 November 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika namun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika kiranya dapat direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DHENI RAMADHANI Bin HERY ADNAN BASRI**, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di samping Kantor RRI Bengkulu Gang Beringin 5 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Adek (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Adek meminta terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya setelah itu terdakwa menemui temannya yang bernama Een untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih hitam kemudian terdakwa pergi ke arah Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Shabu, dalam perjalanan terdakwa berhenti dan kembali menghubungi Adek untuk menanyakan nomor rekening lalu Adek mengirimkan nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA setelah itu terdakwa mampir di toko obat di Jalan Danau untuk membeli 1 (satu) buah kaca pirek kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa meminjam ATM dan minta tolong orang lain mentransfernya setelah itu terdakwa kembali menelfon Adek memberitahukan bahwa uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu telah terdakwa transfer kemudian terdakwa menelfon Adek menanyakan dimana terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Shabu lalu Adek mengarahkan terdakwa "Masuk samping RRI dari belakang Gang Beringin, ada polisi tidur yang pertama di sebelah kanan ada siring didalam siring diatas rumput casing tissu warna putih" selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat sesuai peta/letak yang diarahkan Adek kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke siring sebelah kanan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang di beli dari Adek selanjutnya datang saksi Zaniro Sestiawan dan saksi Junaidi serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam dalam genggam tangan kanan terdakwa setelah itu Anggota Dit Res Narkoba membuka HP dan membaca isi SMS serta panggilan keluar dan masuk di HP terdakwa tersebut dan tertera panggilan keluar di HP Blackberry Bold terdakwa yang menghubungi Adek kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa menuju ke siring dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening di dalam siring yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa pada saat ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA atas nama APRIDAYANTI ZEBUA didalam kantong celana yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dibawah jok sepeda motor Beat warna hitam yang di pergunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/10687.00/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang buktiseluruhnya adalah 0,07 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.18.17919 tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani Plh. Manajer Teknis Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa "*membeli Narkotika Golongan I*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DHENI RAMADHANI Bin HERY ADNAN BASRI**, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.40 Wib atause tidak-

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di samping Kantor RRI Bengkulu Gang Beringin 5 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Adek (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Adek meminta terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya setelah itu terdakwa menemui temannya yang bernama Een untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih hitam kemudian terdakwa pergi ke arah Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Shabu, dalam perjalanan terdakwa berhenti dan kembali menghubungi Adek untuk menanyakan nomor rekening lalu Adek mengirimkan nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA setelah itu terdakwa mampir di toko obat di Jalan Danau untuk membeli 1 (satu) buah kaca pirek kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa meminjam ATM dan minta tolong orang lain mentransfernya setelah itu terdakwa kembali menelfon Adek memberitahukan bahwa uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu telah terdakwa transfer kemudian terdakwa menelfon Adek menanyakan dimana terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Shabu lalu Adek mengarahkan terdakwa "Masuk samping RRI dari belakang Gang Beringin, ada polisi tidur yang pertama di sebelah kanan ada siring didalam siring diatas rumput casing tissu warna putih" selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat sesuai peta/letak yang diarahkan Adek kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke siring sebelah kanan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di beli dari Adek selanjutnya datang saksi Zaniro Sestiawan dan saksi Junaidi serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam dalam genggam tangan kanan terdakwa setelah itu Anggota Dit Res Narkoba membuka HP dan membaca isi SMS serta panggilan keluar dan masuk di HP terdakwa tersebut dan tertera panggilan keluar di HP Blackberry Bold terdakwa yang menghubungi Adek

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl





kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa menuju ke siring dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening di dalam siring yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa pada saat ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA atas nama APRIDAYANTI ZEBUA didalam kantong celana yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dibawah jok sepeda motor Beat warna hitam yang di pergunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/10687.00/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang buktiseluruhnya adalah 0,07 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.18.17919 tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani Plh. Manajer Teknis Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Bahwa terdakwa "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. **JUNAIDI Bin PINGAI**, Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 22.40 wib di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA an APRIDAYANTI ZEBUA, didalam kantong celana yang di pakai terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek, ditemukan dibawah jok motor Honda Beat warna hitam yang dipergunakan terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena pada saat melakukan patroli kami melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan setelah kami interogasi terdakwa mengakui kalau sedang mencari Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari BOS ;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Adek;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu ke nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwewenang lainnya dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **ZANIRO SESTIAWAN, S.IP Bin IKROM**, Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 22.40 wib di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an APRIDAYANTI ZEBUA, didalam kantong celana yang di pakai terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek, ditemukan dibawah jok motor Honda Beat warna hitam yang dipergunakan terdakwa saat itu;

- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena pada saat melakukan patroli kami melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan setelah kami interogasi terdakwa mengakui kalau sedang mencari Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari BOS ;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Adek;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu ke nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 22.40 wib di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA an APRIDAYANTI ZEBUA, didalam kantong celana yang di pakai terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dibawah jok motor Honda Beat warna hitam yang dipergunakan terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Adek;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu ke nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut tissue.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama APRIDAYANTI ZEBUA No. Rek. 0580855962;
- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam beserta sim card 082375671184;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu beserta sim card 085268780059 dan 085758597831;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-2660-CR;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 22.40 wib di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA an APRIDAYANTI ZEBUA, didalam kantong celana yang di pakai terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dibawah jok motor Honda Beat warna hitam yang dipergunakan terdakwa saat itu;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpun dari sdr. Adek /Bos dan setelah mentransfer uang Terdakwa diberikan Peta;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu ke nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/10687.00/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,07 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.18.17919 tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani Plh. Manajer Teknis Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



**Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **DHENI RAMADHANI Bin HERY ADNAN BASRI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 22.40 wib di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA an APRIDAYANTI ZEBUA, didalam kantong celana yang di pakai terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dibawah jok motor Honda Beat warna hitam yang dipergunakan terdakwa saat itu;



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon dari sdr. Adek dan setelah mentransfer uang Terdakwa diberikan Peta;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu ke nomor rekening BCA an. APRIDAYANTI ZEBUA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwewenang lainnya dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan, Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut diluar peruntukannya yang sah yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang narkotika, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.18.17919 tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani Plh. Manajer Teknis Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 22.40 wib di Samping Kantor RRI Gang Beringin 5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA an APRIDAYANTI ZEBUA, didalam kantong celana yang di pakai terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dibawah jok motor Honda Beat warna hitam yang dipergunakan terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon dari sdr. Adek /Bos dan setelah mentransfer uang Terdakwa diberikan Peta;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika namun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika kiranya dapat direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan (vide. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa **tidak didakwa** sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (vide. Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut tissue.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama APRIDAYANTI ZEBUA No. Rek. 0580855962;
- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam beserta sim card 082375671184;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu beserta sim card 085268780059 dan 085758597831;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;

**Dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-2660-CR;

**Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DHENI RAMADHANI Bin HERY ADNAN BASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), **apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut tissue.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama APRIDAYANTI ZEBUA No. Rek. 0580855962
  - 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih kombinasi hitam beserta sim card 082375671184
  - 1(satu) unit HP Samsung Duos warna abu-abu beserta sim card 085268780059 dan 085758597831
  - 1 (satu) buah kaca pirek)**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-2660-CR**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Jumat tanggal 30 November 2018** oleh kami **FITRIZAL YANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL M, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **DWI PURWANTI, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H.** sebagai hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **SISKA MARIATY, S.H.** Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri  
Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. DWI PURWANTI, S.H.**

**FITRIZAL YANTO. S.H.**

**2. HASCARYO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan  
Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)